

POLICY PAPER

“EVALUASI PENGGUNAAN DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA DI PROVINSI LAMPUNG”

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan perdesaan mendapatkan momentum yang baik dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah juga menempatkan desa sebagai prioritas pembangunan, dengan mengalokasikan anggaran Dana Desa yang berasal dari APBN dan Alokasi Dana Desa dari APBD. Penggunaan dana desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa. Dalam melaksanakan penghitungan alokasi dana desa, Pemerintah Kabupaten/Kota mengacu pada ketentuan sebagai berikut :

- a. Alokasi Dasar, yang merupakan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap Desa dari pagu Alokasi Dasar setiap kabupaten/kota; dan
- b. Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, serta tingkat kesulitan geografis setiap Desa (yang selanjutnya dalam pedoman ini disebut “Bagian Formula”), dengan bobot sebagai berikut :
 - 25% (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk;
 - 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk angka kemiskinan;
 - 10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah; dan
 - 30% (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, pada 2017 Provinsi Lampung memiliki alokasi dana desa sebesar Rp1.957 milyar, yang tersebar di 13 kabupaten dan 2.435 desa, yang terdiri dari Rp1.754 milyar berasal dari alokasi dasar Kabupaten/Kota dan Rp203 milyar dari alokasi berdasar formula. Secara terperinci,

sebaran alokasi dana desa di setiap Kabupaten di Provinsi Lampung dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dikelola berdasarkan Tata Kelola Desa yang Demokratis sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017. Penetapan prioritas penggunaannya harus dilaksanakan secara terbuka, partisipatif, dan memberi manfaat bagi masyarakat Desa. Kepala Desa, BPD, dan seluruh masyarakat Desa harus menghadirkan tata kelola yang demokratis. Prioritas dana desa adalah untuk membiayai program dan kegiatan dalam bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Tabel 1.1. Alokasi Dana Desa di Provinsi Lampung 2017

No	Kabupaten	Jumlah Desa	Alokasi (dalam ribuan rupiah)
1	Lampung Barat	131	103.628.821
2	Lampung Selatan	256	210.513.550
3	Lampung Tengah	301	241.434.963
4	Lampung Utara	232	187.528.192
5	Lampung Timur	264	217.642.348
6	Tanggamus	299	233.594.239
7	Tulang Bawang	147	118.521.740
8	Way Kanan	221	174.760.346
9	Pesawaran	144	118.745.403
10	Pringsewu	126	99.750.756
11	Mesuji	105	83.750.756
12	Tulang Bawang Barat	93	75.378.990
13	Pesisir Barat	116	92.417.906
	Total	2.435	1.957.487.721

Pemerintah Desa dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa harus sesuai kewenangannya dan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota setempat. Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Kedua dokumen perencanaan Desa dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Desa, yang menjadi dokumen perencanaan di Desa. RPJM Desa dan RKP Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Dana Desa merupakan salah satu

sumber pendapatan Desa yang termuat dalam APB Desa. Perencanaan penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari mekanisme perencanaan Desa, yaitu mulai dari penyusunan RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa. Kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Desa harus menjadi bagian dari RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa.

1.2. Rumusan Masalah

Pemberian kewenangan kepada pemerintah Kabupaten dan Kota untuk menyusun kebijakan pembangunan desa tidak berarti sebagai intervensi terhadap kewenangan yang telah diberikan kepada desa. Hal itu dimaksudkan agar pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat efektif sesuai tujuan diberikannya dana tersebut. Keberhasilan penggunaan dana desa secara tepat diharapkan mampu meningkatkan Indeks Desa Membangun (IDM).

Penelitian ini ingin mendalami proses perencanaan dan alokasi dana desa di Provinsi Lampung. Keterbatasan dan perbedaan karakteristik demografi setiap desa menjadi dasar pendugaan terjadinya perbedaan proses penyusunan perencanaan penggunaan dana desa. Karena itu, permasalahan penelitian ini dirumuskan dalam pertanyaan penelitian (*research question*) sebagai berikut:

1. Bagaimana alokasi penggunaan dana desa yang terdapat di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) di Provinsi Lampung?
2. Bagaimana disparitas penggunaan dana desa dengan skala prioritas penggunaan dana desa di Provinsi Lampung?
3. Seberapa besar ketepatan penggunaan dana desa berkaitan dengan prioritas penggunaan dana desa di Provinsi Lampung?

II. METODE PENELITIAN

2.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan dua metode: interaktif melalui diskusi terfokus dan noninteraktif (*noninteractive inquiry*) atau disebut

penelitian analitis melalui pengkajian berdasarkan analisis dokumen. Pendekatan interaktif dilakukan melalui *focus group discuss* (FGD). Pendekatan noninteraktif dilakukan dengan menghimpun data sekunder. Analisis dilakukan secara deskriptif.

2.2. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi. Tujuan pendekatan ini untuk mendeskripsikan setting yang dipelajari, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas, serta makna kejadian dilihat dari perspektif mereka yang terlibat dalam kejadian yang diamati tersebut.
2. Diskusi terfokus. Diskusi diarahkan untuk mencapai tujuan, yaitu mengetahui makna-makna subjektif dari individu-individu yang terkait dengan topik penelitian. Diskusi juga untuk mengonfirmasi dan mengeksplorasi isu-isu terkait topik penelitian.

2.3. Fokus Penelitian

Penelitian ini akan difokuskan pada proses penganggaran dan penggunaan dana desa, yang meliputi:

1. Penggunaan dana desa dan alokasi dana desa yang terdapat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).
2. Ketepatan alokasi penggunaan dana desa dan alokasi dana desa berkaitan dengan prioritas penggunaan dana desa sesuai peraturan yang berlaku.
3. Identifikasi kegiatan desa berdasarkan prioritas penggunaan dana desa serta indeks membangun desa.

2.4. Sumber Data dan Lokasi Kegiatan

Kegiatan ini menggunakan sumber data yang berasal dari beberapa dokumen, meliputi:

1. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
2. Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 2016;

3. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2016; dan
4. Peraturan yang berkaitan dengan Desa.

Lokasi penelitian di Provinsi Lampung dengan metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Sampel diambil (dipilih) dengan pertimbangan, berkaitan dengan kelengkapan dokumen yang dimiliki desa terkait kegiatan ini serta faktor jarak tempuh ke desa. Sampel dalam penelitian ini sebanyak dua desa, yaitu Desa Sungai Langka, Kecamatan Gedung Tataan, Kabupaten Pesawaran; dan Desa Fajar Baru, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan.

3.5. Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan secara efektif dalam tahun anggaran 2017.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Desa

Sesuai PP Nomor 47 Tahun 2015, yang dimaksud Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dan kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Pemerintah kabupaten dan kota mengalokasikan dalam APBD kabupaten/kota ADD setiap tahun anggaran. Porsi ADD paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota, setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk.

Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan ADD, Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa. ADD dibagi kepada setiap Desa dengan mempertimbangkan:

- a. kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa; dan
- b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

Alokasi Dana Desa di Desa Fajar Baru dan Sungai Langka dialokasikan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan besaran mencapai Rp.235.527.969 pada Desa Fajar Baru dan Rp288.329.000 pada Desa Sungai Langka. Penggunaan alokasi dana desa Fajar Baru dan Desa Sungai Langka secara detail dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.2. Penggunaan Alokasi Dana Desa Fajar Baru dan Sungai Langka Tahun 2016

NO	KOMPONEN	DESA FAJAR BARU	DESA SUNGAI LANGKA
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	235.527.969	288.329.000
1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan	221.760.000	172.968.000
	a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat	68.880.000	172.968.000
	b. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat	66.600.000	-
	c. Tunjangan BPD	11.880.000	-
	d. Tunjangan RT	50.400.000	-
	e. Tunjangan Pengelola Keuangan Desa	24.000.000	-
2	Operasional (Insentif) Ketua RT	-	108.000.000
3	Operasional Perkantoran	7.767.969	7.361.000
4	Operasional BPD	3.500.000	-
5	Operasional LPMD	2.500.000	-

Desa Fajar Baru dan Desa Sungai Langka telah menyalurkan alokasi dana desa pada bidang penyelenggaraan pemerintahan dana desa sesuai dengan ketentuan. Desa Fajar Baru menyalurkan dana alokasi desa sebesar Rp235.527.969 atau sebesar 25,78% dari total APB Desa. Sedangkan Desa Sungai Langka sebesar Rp288.329.000 atau 27,29% dari total APB Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Keuangan Desa, mengatur Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa menggunakan perhitungan sebagai berikut :

- a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp.500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*) digunakan maksimal 60% (*enam puluh per seratus*);

- b. ADD yang berjumlah Rp.500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*) sampai dengan Rp.700.000.000,- (*tujuh ratus juta rupiah*) digunakan maksimal 50% (*lima puluh per seratus*);
- c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.700.000.000,- (*tujuh ratus juta rupiah*) sampai dengan Rp.900.000.000,- (*sembilan ratus juta rupiah*) digunakan maksimal 40% (*empat puluh per seratus*);
- d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.900.000.000,- (*sembilan ratus juta rupiah*) digunakan maksimal 30% (*tiga puluh per seratus*).

Berdasarkan peraturan tersebut, maka Desa Fajar Baru dan Desa Sungai Langka telah menyalurkan alokasi dana desa sesuai dengan ketentuan peraturan daerah tersebut. Desa Fajar Baru menggunakan dana alokasi desa untuk penghasilan kepala desa dan perangkat desa sebesar Rp68.880.000 atau sebesar 29,24% dari total ADD Desa dan Desa Sungai Langka sebesar Rp172.968.000 atau 59,99% dari total ADD Desa.

3.2. Evaluasi Penggunaan Dana Desa

3.2.1. Evaluasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

PP Nomor 47 Tahun 2015 (Pasal 100), mengatur komponen belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa, digunakan dengan ketentuan paling banyak 30% ($\leq 30\%$) dari jumlah anggaran belanja desa untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa serta perangkat desa; operasional pemerintah desa; tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga, yaitu bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional RT dan RW.

Peraturan tersebut diterjemahkan pada Desa Fajar Baru dan Desa Sungai Langka untuk mengalokasikan dana desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan nilai Rp37.339.436 atau sekitar 5,65% dari dana Desa Fajar Baru, dan Rp50.762.000 atau sekitar 6,26% dari dana Desa Sungai Langka. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015, dijelaskan salah satu pengaturan prioritas penggunaan dana desa bertujuan untuk menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan

Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa yang dibiayai oleh Dana Desa. Dalam pelaksanaan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa tersebut, dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang menjadi prioritas program/kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang disepakati dan diputuskan bersama melalui Musyawarah Desa.

Berdasarkan peraturan tersebut, maka penggunaan dana desa untuk penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dikatakan belum tepat. Hal tersebut, mengingat skala prioritas penggunaan dana desa adalah untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Walaupun demikian, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 masih membenarkan penggunaan dana desa untuk penyelenggaraan pemerintahan desa.

3.2.2 Evaluasi Bidang Pembangunan Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015, menjelaskan bahwa penggunaan dana desa untuk pembangunan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.

Prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa, meliputi:

- a. pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
- b. pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
- c. pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
- d. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; dan/atau

- e. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

Desa Sungai Langka dan Desa Fajar Baru telah menyusun rencana pembangunan desa dengan menggunakan dana desa yang masing-masing alokasi sebesar Rp.422.911.092 untuk Desa Fajar Baru dan Rp.566.022.000 untuk Desa Sungai Langka.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi juga telah menyusun Indeks Desa Membangun pada tahun 2015. Berdasarkan pemeringkatan tersebut, maka Desa Fajar Baru dan Desa Sungai Langka masih termasuk dalam katagori desa tertinggal, dengan nilai masing-masing 0,5507 untuk Fajar Baru dan Desa Sungai Langka sebesar 0,5857. Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, diarahkan untuk mengutamakan kegiatan pembangunan melalui penyediaan sarana dan prasarana pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat Desa. Pembangunan talud, gorong-gorong, dan jalan *onderlag* yang dilakukan kedua desa tersebut pada dasarnya telah memenuhi unsur pemenuhan akses kehidupan masyarakat desa. Pembangunan tersebut diharapkan mampu meningkatkan aktivitas masyarakat setempat menggerakkan aktivitas perekonomiannya. Meski, di Desa Sungai Langka terdapat komponen honor Pelaksana Kegiatan Pembangunan Desa yang kurang relevan dengan agenda pembangunan desa. Jika pelaksana kegiatan tersebut merupakan bagian dari Perangkat Desa, maka komponen tersebut seharusnya ditanggung Alokasi Dana Desa.

3.2.3 Evaluasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa, antara lain:

- a. peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, serta peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;

- b. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
- c. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan desa;
- d. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa (*Community Centre*);
- e. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes, dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di desa;
- f. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan hutan/pantai desa dan hutan/pantai kemasyarakatan;
- g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan/atau
- h. bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Desa Sungai Langka dan Desa Fajar Baru telah menyusun kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan dana desa, yang masing-masing mengalokasikan sebesar Rp.115.885.725 pada Desa Fajar baru, dan Rp54.551.000 pada Desa Sungai Langka.

Berdasarkan prioritas pembangunan penggunaan dana desa, terdapat beberapa kegiatan yang masih belum sesuai dengan prioritas pemberdayaan masyarakat, baik di Desa Sungai Langka maupun Desa Fajar Baru. Beberapa kegiatan pelatihan Pemberdayaan Kemasyarakatan di Desa Fajar Baru masih kurang tepat sesuai prioritas, seperti penyusunan profil desa, lomba desa, maupun pengembangan *website* merupakan kegiatan reguler pemerintahan desa yang dapat menggunakan alokasi dana desa, karena termasuk kedalam kegiatan pemerintahan desa. Hal sama juga terjadi di Desa Sungai Langka, dimana beberapa kegiatan pemberdayaan kemasyarakatan yang menggunakan dana desa juga belum tepat sasaran. Kegiatan

pameran dan perencanaan pembangunan desa, misalnya, merupakan kegiatan yang sebenarnya dapat dimasukkan kedalam kegiatan pemerintahan desa.

3.2.4 Evaluasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Kegiatan pembinaan kemasyarakatan dengan menggunakan dana desa tidak menjadi prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2016. Namun, desa tetap dimungkinkan menggunakan dana desa untuk pembinaan kemasyarakatan, dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, selama prioritas penggunaan dana desa pada 2016 telah dilakukan secara menyeluruh.

Desa Sungai Langka dan Desa Fajar Baru telah menyusun kegiatan pembinaan kemasyarakatan, dengan menggunakan dana desa yang masing-masing alokasi sebesar Rp.78.497.500 untuk Desa Fajar Baru, dan Rp.70.960.000 untuk Desa Sungai Langka.

Pelaksanaan kegiatan pembinaan kemasyarakatan pada Desa Sungai Langka dan Fajar Baru masih belum sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa tahun 2016. Meski demikian, kegiatan yang dilaksanakan di Desa Fajar Baru telah termasuk dalam pembinaan kemasyarakatan. Kegiatan pembinaan kemasyarakatan pada Desa Sungai Langka masih kurang tepat. Alokasi Dana Desa yang digunakan pada kegiatan pembinaan kemasyarakatan Desa Sungai Langka masih lebih menitikberatkan untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa. Penggunaan dana desa pada Desa Sungai Langka perlu lebih diarahkan pada kegiatan yang bersifat penggunaan alat dan bahan habis pakai, bukan yang bersifat insentif atau tunjangan. Insentif lebih diperuntukkan dalam rangka mendatangkan narasumber ataupun tenaga ahli yang berasal dari luar desa.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

4.1. Simpulan

1. APB Desa pada Desa Sungai Langka dan Desa Fajar Baru masih mengandalkan pendapatan transfer sebagai sumber pemasukan.
2. Desa Fajar Baru dan Desa Sungai Langka masih dominan menggunakan Dana Desa untuk penyelenggaraan pemerintah desa sesuai PP Nomor 17 tahun 2015. Penggunaan dana desa sebaiknya lebih diarahkan sesuai prioritas, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015.
3. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan di Desa Fajar Baru dan Desa Sungai Langka belum sesuai dengan pos penggunaannya. Misalnya, beberapa kegiatan penyelenggaraan operasional pemerintahan desa masih dimasukkan ke dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.
4. Ketepatan kegiatan Desa Sungai Langka yang terkait prioritas penggunaan dana desa mencapai 69,44%. Sedangkan kegiatan di Desa Fajar baru, yang sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa mencapai 55,17%.

4.2. Saran

1. Pemerintah perlu mendorong desa untuk lebih mampu dalam memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya dalam rangka meningkatkan APB Desa melalui optimisasi sumber Pendapatan Asli Desa. Upaya ini sejalan dengan program pemerintah dalam meningkatkan status kemandirian desa.
2. Alokasi belanja desa untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, khusus terkait belanja pegawai dan insentif, perlu memperhatikan sekaligus diarahkan untuk meningkatkan status kemandirian desa. Desa Sungai Langka dan Desa Fajar Baru masih dominan memanfaatkan belanja desa untuk penyelenggaraan pemerintahannya, dan belum mengarah bagaimana mengoptimalkan ketercapaian program prioritas yang telah ditetapkan.
3. Peningkatan kapasitas aparatur desa perlu lebih intensif dilakukan, agar mereka secara mandiri lebih mampu menyusun dan melaksanakan secara efektif kegiatan-kegiatan pemberdayaan serta pembinaan kemasyarakatan, yang berkaitan dengan prioritas penggunaan dana desa. Peningkatan kapasitas aparatur desa ini juga terkait kemampuan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat secara tepat, agar secara efektif dapat meningkatkan kegiatan perekonomian warganya.

4. Optimalisasi peran dan fungsi pendamping desa perlu terus dilakukan, agar penggunaan dana desa lebih sesuai dengan prioritas, sehingga tujuan penyaluran alokasi dana desa dapat tercapai lebih optimal. Kemandirian desa-desa dapat tercapai secara efektif. Optimalisasi ini meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi penggunaan dana desa.